

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan analisis terhadap perhitungan , pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dari bukti kas keluar milik klien, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Penetapan jasa konstruksi digolongkan dalam PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan lewat status penerima penghasilan yang tidak memiliki sertifikasi dan bersifat perseorangan sehingga dapat dikenakan PPh Pasal 21.
2. Penyetoran dan Pelaporan klien SPT Masa PPh Pasal 21 telah sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga tidak terjadi sank atas keterlambatan.
3. Klien telah mengikuti perkembangan perubahan PTKP terbaru pada bulan Juli 2015 sehingga perhitungan gaji pada bulan Agustus, September dan Oktober telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. Keterbatasan

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh pemegang yaitu:

1. Adanya beberapa data yang membutuhkan akses dan tidak diberikan kepada pemegang salah satunya *e-SPT*. Hal ini disebabkan klien beranggapan *e-SPT* menampung seluruh data milik klien dan klien sendiri keberatan untuk menunjukkan.
2. Klien yang digunakan telah menggunakan jasa konsultan pajak selama setahun lebih sehingga sulit menemukan masalah yang dimiliki oleh klien. KKP Surya Cipta Solusindo sendiri telah membantu klien jauh dari masalah perpajakan dengan memberikan jasa konsultan pajak yang sangat baik

5.3. Saran

1. Beberapa program yang terkomputerisasi disarankan untuk di *back-up*. Usaha tersebut dilakukan untuk mencegah jika terjadi kerusakan atau kehilangan data yang dapat mempengaruhi pelaporan pajak milik klien.
2. Klien disarankan tidak sebatas menggunakan jasa konsultan pajak sepenuhnya melainkan juga mempelajari peraturan – peraturan yang berlaku serta perubahan – perubahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2015, PERATURAN Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/Pj/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- _____, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 /Pmk.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- _____, 2008, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/Pmk.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- _____, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/Pmk.010/2015 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
- _____, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- _____, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-14/Pj/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan

Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26

_____, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Mardiasmo 2013, Perpajakan Edisi Revisi 2013, Andi, Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2009. Pengantar PPh dan PPh 21 Lengkap dengan
Undang – Undang. Yogyakarta: Penerbit Best Publisher

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan:Teori dan Kasus, Edisi4. Jakarta: Salemba
Empat.